



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

JALAN KENARI NO. 56 TELP. 514448, 515865, 562682

YOGYAKARTA KODE POS 55165

EMAIL : perizinan@jogja.go.id : EMAIL INTRANET : perizinan@intranet.jogja.go.id

HOTLINE SMS : 081 2278 0001. 2740 : HOTLINE TELP. (0274) 555242 : HOTLINE EMAIL : upik@jogja.go.id

183

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 2858/UH/2007
8505/01

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MEMBANGUN BANGUN-BANGUNAN

KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

Membaca : Permohonan Izin Membangun Bangun-Bangunan yang termuat dalam daftar penerimaan permohonan tersebut :

Nomor : 486/MB/MAR/2007 Tanggal : 24/03/2007

Yang memuat permohonan :

Saudara : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Alamat : JL. KENARI 56 YOGYAKARTA

Untuk :

Mendirikan bangunan untuk Sekolah Dasar Kotagede III berinding tembok 1/2 batu bertingkat 2 (dua) lantai di atas tanah hak Pakai Nomer P.8/Gwn terletak Sidikan RT. 27, RW. 07 di Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta
Luas Bangunan (BNK), Lantai I : 539 m², Lantai II : 427 m²
Dan Bangun-bangunan : Perkerasan/ teras, pagar, SPT, SP, SPAH, SAB

Menimbang : bahwa persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Izin Membangun Bangun-Bangunan dapat diizinkan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Algemene Voorwaarden Voor de Uitvoering Bij Aanneming van Openbare Werken (Syarat-syarat Umum Untuk Pelaksanaan Bangunan Umum Yang dilelang) Statblad 1941;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan Teknis Penanganan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Izin Membangun Bangun-Bangunan dan Izin Penggunaan Bangun-Bangunan;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Izin Membangun Bangunan;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 1990-2010;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 115/KD/Tahun 2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang Penetapan Besarnya Indeks Taksasi Harga Bangunan dan Taksasi Nilai Bangun Bangunan untuk Penetapan Tarif Retribusi IMBB.
 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2006 Tentang Pemberian Keringanan atau Pembebasan Retribusi Izin Membangun Bangunan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN MEMBANGUN BANGUN-BANGUNAN (IMBB)**

PERTAMA : Memberi Izin kepada pemohon :

Saudara : **PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

Alamat : **JL. KENARI 56 YOGYAKARTA**

Untuk :

Mendirikan bangunan untuk Sekolah Dasar Kotagede III ber dinding tembok 1/2 batu bertingkat 2 (dua) lantai di atas tanah hak Pakai Nomer P.8/Gwn terletak Sidikan RT. 27, RW. 07 di Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta
Luas Bangunan (BNK), Lantai I : 539 m², Lantai II : 427 m²
Dan Bangun-bangunan : Perkerasan/ teras, pagar, SPT, SP, SPAH, SAB

sesuai gambar yang dilampirkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya IMBB pekerjaan belum dimulai, maka IMBB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Batas waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta apabila alasan-alasan yang menyebabkan kelambatan dimulainya pekerjaan dapat diterima
2. Apabila ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan menyimpang dari ketentuan IMBB atau menyalahi syarat-syarat teknis yang ditentukan dalam ketentuan peraturan yang berlaku, atau bertentangan dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dapat dicabut.
3. Apabila Pekerjaan Pembangunan telah dimulai Keputusan ini berikut gambar bangunan dan lain - lain harus ada ditempat pekerjaan untuk mempermudah pemeriksaan oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
4. Pemilik IMBB wajib dan harus memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah tentang :
 - a. Saat akan dimulainya pekerjaan membangun bangun-bangunan sebagaimana dimaksud dalam IMBB, maka sekurang kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum pekerjaan pembangunan dimulai
 - b. Saat telah selesainya seluruh pekerjaan mendirikan bangun-bangunan tersebut dalam IMBB, selambat-lambatnya 48 (empat puluh delapan) jam setelah pekerjaan mendirikan bangun-bangunan

5. Tidak diperkenankan menempatkan bahan bangunan, barang bekas bongkaran yang dapat menyusahkan/mengganggu kepentingan umum
6. Pelaksanaan pemindahan/pengamanan bangunan sarana kota yang terkena rencana pembangunan harus dikerjakan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas biaya pemilik IMBB.
7. Pelaksana bangun-bangunan yang melaksanakan perintah pelaksanaan Pekerjaan bertanggungjawab kepada Perencana bangun-bangunan dan pemilik IMBB;
8. Perencana Bangun-bangunan yang melaksanakan perintah pekerjaan perencanaan, bertanggungjawab kepada Pemilik IMBB dan Pemilik IMBB bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
9. IMBB hanya berlaku bagi orang, badan/lembaga yang namanya tercantum dalam IMBB
10. Bila karena suatu hal orang, badan/lembaga Pemilik IMBB tidak lagi menjadi pihak yang memiliki bangun-bangunan dalam IMBB tersebut, IMBB harus dimohonkan balik nama kepada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
11. Harus dibuat sumur peresapan air hujan (SPA) dan tempat sampah yang memadai
12. Harus dibuat taman/penghijauan pekarangan.
13. Bangunan yang berhimpit dengan batas persil dilarang dibuat lubang dinding dalam bentuk apapun.
14. Lampiran gambar situasi dan 1 (satu) bendel gambar teknik, Perhitungan Konstruksi dan Test tanah menjadi satu kesatuan dengan keputusan ini.

KEDUA : Dikenakan Retribusi Izin Membangun-bangunan kepada pemegang izin sebesar : Rp. 1.257.400,00
(Satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)
Sebagai Keringanan Bangunan untuk Sekolah Dasar


KETIGA : Izin ini bukan sebagai bukti pemilikan hak atas tanah.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 22 NOPEMBER 2007



Tembusan :

1. Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
3. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
4. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta;
5. Camat Umbulharjo;



NOMOR ; TGL DAFTAR : 496/MB/Mar/2007 ; 24-03-2007
 NAMA PEMILIK BANGUNAN : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 ALAMAT PEMILIK : JL. KENARI NO. 56 YOGYAKARTA
 LOKASI BANGUNAN : SIDIKAN RT.27, RW.07 YOGYAKARTA
 KELURAHAN : PANDEYAN
 KECAMATAN : UMBULHARJO
 KODE PETA : PDY
 KAWASAN : BLOK. JALAN IMOGIRI
 GUNA BANGUNAN : SEKOLAH DASAR KOTAGEDE III
 LUAS BANGUNAN LANTAI I : 539 M2 ; LANTAI II : 427 M2
 LUAS TANAH : 2370 M2
 KOEFISIEN DASAR BANGUNAN : 22,74 % < 80 %
 KOEFISIEN LUAS BANGUNAN : 0,41 < 1,60
 KETINGGIAN/ LAPIS BANGUNAN : 10 m < 16 m

- GARIS SEMPADAN PAGAR
- GARIS SEMPADAN BANGUNAN
- ▨ BANGUNAN YANG DIJIJINKAN
- ▨ TERAS/PERKERASAN
- PAGAR YANG DIJIJINKAN
- ← → ARAH KELUAR MASUK

Berikut Surat Keputusan
 No. 2858/44/2007 Tgl. 22/2007
 Ditanda tangani di Yogyakarta
 Kepala Dinas Perzinan
 Kota Yogyakarta
 DINAS PERZINAN
 Dra. Mx. PONTJOSIWI W.
 NIP. 810 165 621



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

NOTA PERHITUNGAN RETRIBUSI

BNK.P2 lantai I	=	0,005	x	539	x	2,25	x	1,25	x	1	x	1	x	Rp	320.000,00	=	Rp	2.425.500,00		
BNK.P2 lantai II	=	0,005	x	427	x	2,25	x	1,25	x	1	x	1	x	Rp	320.000,00	=	Rp	1.921.500,00		
PERKERASAN	=	0,001	x	51	x									Rp	240.000,00	=	Rp	12.240,00		
SANITASI	=	0,001	x	4	x									Rp	700.000,00	=	Rp	2.800,00		
PAGAR	=	0,001	x	187	x									Rp	320.000,00	=	Rp	59.840,00		
Retribusi yang harus dibayar																		=	Rp	2.500.380,00
Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomer 57 Tahun 2006 Pasal 3 ayat b untk Bangunan Sekolah Dasar mendapat keringanan retribusi sebesar														50% x Rp	2.500.380,00	=	Rp	1.250.190,00		
PLAT/MAP	=																	=	Rp	6.200,00
STIKER	=																	=	Rp	1.000,00
Total																		=	Rp	1.257.390,00
Dibulatkan menjadi																		=	Rp	1.257.400,00

LUAS BANGUNAN = Lantai I = 539 Lantai II = 427 m2
LUAS TANAH = 2370 m2
No.& Tgl. Pendaftaran = 486/MB/Maret/2007; 24/03/2007
Nama Pemohon = PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
Letak Bangunan = Sidikan, RT. 27, RW.07 Yogyakarta
Kelurahan = Pandeyan
Kecamatan = Umbulharjo
Kota = YOGYAKARTA

